



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Telepon (0331) 486008

Website: www.kemenagkabjember.go.id; E-mail: kabjember@kemenag.go.id

Nomor : B-652/Kk.13.32/PS/02/2025

19 Februari 2025

Sifat : Segera

Perihal : Pengendalian Gratifikasi Layanan Kepegawaian

Yth. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)

Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Jember.

Sebagai wujud komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dalam melaksanakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan upaya mendukung Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama pada BAB II Kewajiban Pegawai dan Kategori Gratifikasi, Bagian Kesatu : Kewajiban Pegawai, Pasal 2, Bagian Kedua : Pasal 3 dan Pasal 4, maka berkenaan hal tersebut layanan kepegawaian yaitu:

1. Kenaikan pangkat;
2. Mutasi;
3. Pengadaan ASN;
4. Uji Kompetensi/Asesmen;
5. Jabatan Manajerial & Non Manajerial;
6. Pensiun;
7. Pencantuman Gelar & Tugas Belajar Mandiri;
8. Satya Lencana;
9. Jenjang Jabatan; dan
10. Layanan Kepegawaian lainnya.

Tidak dipungut/dikenakan biaya apapun layanan pada Kantor Kementerian Agama kabupaten Jember.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor



Santoso

